

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak adalah harta yang tidak ternilai. Anak adalah karunia dan amanat yang Allah titipkan kepada orang tua untuk dijaga agar menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanat itulah yang menjadikan anak sangat istimewa dan rumit dalam menghadapinya dan Dia memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki Nya.

Hubungan antara orang tua dan anak dianggap sangat penting karena hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Hubungan yang tidak akan terputus oleh kondisi apapun. Hubungan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia. Hubungan yang dimana ada pertanggungjawaban yang besar dihadapan Allah baik bagi orang tua maupun bagi anak karena Allah tidak hanya menekankan pentingnya bersikap baik kepada orang tua tetapi juga menekankan pentingnya orang tua memperlakukan anaknya dengan baik.

Negara juga mengatur hal tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari pelaku :

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kejahatan, kekerasan dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya”

Akan tetapi, hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang harmonisasi ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang mendapat

perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibatkan nyawa anak tersebut melayang.¹

Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang pidana anak adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 di Kabupaten Halmera Selatan, dengan alasan aibnya terbongkar bahwa anak tersebut lahir diluar hubungan pernikahan. Kasus-kasus seperti ini akan terus bertambah pada tiap tahunnya jika permasalahan ini tidak ditanggapi secara serius oleh seluruh komponen masyarakat.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin Warga Negara bersama kedudukannya dalam Hukum dan Pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua Warga Negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “ perilaku menyimpang “ yang selalu ada melekat pada masyarakat.

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan anak di Indonesia telah diatur dalam Pasal 341 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yang berbunyi :

“ seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama “

Sedangkan anak dalam Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak memiliki arti sebagai berikut “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kriminalitas atau kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut usia.

¹*“Ibu Pembunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid,”* <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/15/brk.20060616-78943.id.html>>.diakses tanggal 19 Mei 2016, pukul 21.00 wib.

Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar-benar sadar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.²

Kronologis kasus tersebut : awal pada hari selasa tanggal 13 januari 2015 sekitar pukul 19.00 wit bertempat tinggal di rumah ibu angkat terdakwa yaitu Unmi Bisa alias Pute di Desa Sosepe Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmera Selatan, terdakwa yang dalam kondisi hamil sudah merasakan akan melahirkan bayi yang di kandungnya, kemudian terdakwa naik ke tempat tidur di dalam kamar dengan posisi duduk, kemudian bayi tersebut keluar dari jalan lahir atau pintu lahir atau dari rahim terdakwa, setelah bayi keluar, karena terdakwa merasa takut orang lain mengetahui kelahiran bayi terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung membekap bayinya dengan cara memegang rahang bawah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa juga memotong tali pusar korban dengan silet Goal yang mengakibatkan kematian pada bayi secara langsung karena bekapan dan luka tajam yang di derita bayi karena pendarahan hebat.

Bahwa setelah terdakwa melihat bayi yang dalam keadaan tidak bergerak dan tidak menanggis, lalu terdakwa mengambil kain kafan putih yang berada di khas atau lemari dan kain panjang warna coklat bermotif kotak-kotak yang di gunakan terdakwa untuk membungkus bayi yang sudah tidak bernyawa tersebut.

Dengan demikian berdasarkan kasus tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 16/PID.B/2015/PN.LBH)”**

²*Pembunuhan Berencana,”<amakusaaf.blogspot.com/2015/04/makalah-pembunuhan-berencana.htm>diakses pada tanggal 19 April 2016, pukul 21.00 wib.*

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pembunuhan yang di lakukan oleh ibu kandung terhadap bayi ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembunuhan yang dilakukan seorang ibu kandung terhadap bayinya ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi diatas, maka penulis akan membahas skripsi ini mengenai pertanggung jawaban pidana pembunuhan yang di lakukan ibu kandung terhadap bayi dan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbuatan pidana tersebut.

I.4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan Penulis

- a. untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayi berdasarkan putusan nomor 16/pid.b/2015/pn.lbh.
- b. untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembunuhan yang dilakukan ibukandung terhadap bayinya.

I.4.2 Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum pidana guna mendapat secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan

permasalahan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan seorang ibu terhadap bayinya.

b. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai pertanggung jawaban pidana atas pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

I.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

I.5.I Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori pertanggung jawaban.

Teori pertanggung jawaban yaitu pandangan bawah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukuk, sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan.⁴Hal yang mendasari pertanggung jawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap perilaku dalam menjalankan kehidupan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetak Pertama, Jakarta, 2011, h. 155.

⁴Ibid.

disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal ini terdapat hubungan dengan azas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus di pastikan dahulu dinyatakan sebagai pembuat suatu pidana.⁵

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu :

- a. suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan)

Hal yang mendasari pertanggung jawaban pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia di anugerahi tuhan yang maha esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh

⁵Ibid.

masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahana adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikianlah faktor-faktor yang menjadi bahan pertanggung jawaban dalam hukum pidana atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir adalah hukum pidana.⁶

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah menghindari kesalahan dalam menafsirkan makna tentang penulisan ini, maka berikut akan di berikan pengertian istilah dalam penelitian tentang pertanggung jawaban pidana atas pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya (studi kasus putusan No 16/PID.B/2015/PN.LBH.).⁷

Adapun istilah yang di gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁸
- b. Menurut Wiryono Projodikoro, pengertian tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh pembuat undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.⁹
- c. Pembunuhan itu berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan

⁶Ibid., h. 156.

⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 96.

⁸ Leobby Loqman, *Percobaan Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1995, h.33.

⁹ Wiryono Projodikorp, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, h. 1.

dapat dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁰

I.6. Metode Penelitian

I.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena peneliti bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut mengadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.¹²

I.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiel.¹³

I.6.3 Sumber data

¹⁰ P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 20.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 35.

¹² Ibid.

¹³ Ian Mcleod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999, h. 13-14.

Sumber data yang dipegunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat yaitu Kitab Unndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan tersier yang digunakan untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, buku dan media-media lainnya.

I.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan data, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif dan Deskriptif Analisis. Metode Kualitatif ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, pemilihan data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan Deskriptif Analisis itu sendiri adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisis atau membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja.

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA

Pada bab ini terdiri dari pengertian anak, hukum pidana, pertanggung jawaban pidana, tindak pidana, tindak pidana pembunuhan,

BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI LABUHAN ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA NOMER 16/PID.B/2015/PN.LBH

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai berdasarkan judul pertanggung jawaban pidana atas pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya yang terdiri dari kronologi kasus, identitas terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, tuntutan jaksa , pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa putusan.

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pertanggung jawaban pidana atas pembunuhan bayi oleh ibu

kandungya dan faktor-faktor apa saja yg mempengaruhi perbuatan pidana yang dilakukan seorang ibu terhadap bayinya.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab V penulis berusaha untuk menyimpulkan setra memberi seran padah pembahasan-pembahasan mengenai pertanggung jawaban atas pembunuhan bayi oleh ibu kandungya.

